

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT PENGURUS
MUHAMMADIYAH, NAHDATUL ULAMA (NU) DAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) LAMPUNG TENTANG HUKUM PEMAKAIAAN *REPLICA*
VIRGINITY HYMEN DALAM PERNIKAHAN**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

Brilliant Eltamin Alderi
NPM. 1874130013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT PENGURUS
MUHAMMADIYAH, NAHDATUL ULAMA (NU) DAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) LAMPUNG TENTANG HUKUM PEMAKAIAN *REPLICA*
VIRGINITY HYMEN DALAM PERNIKAHAN**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

Brilliant Eltamin Alderi
NPM. 1874130013

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H
Pembimbing II : Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brilliant Eltamin Alderi

NPM : 1874130013

Jenjang : Magister

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, Juni 2022
Saya yang menyatakan

Brilliant Eltamin Alderi

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT PENGURUS MUHAMMADIYAH, NAHDATUL
ULAMA (NU) DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) LAMPUNG TENTANG HUKUM
PEMAKAIAN *REPLICA VIRGINITY HYMEN* DALAM PERNIKAHAN**

ABSTRAK

Latar belakang: Robeknya selaput dara dipandang sama dengan hilangnya keperawanan yang dapat merusak kehormatan keluarga sehingga mereka merasa resah saat mencari jodoh. Mereka memilih untuk mengembalikan keperawanannya agar menyenangkan pasangan dan merasakan kembali sensasi malam pertama. Banyak perempuan menutupinya dengan memakai selaput dara tiruan (*Replica Virginitiy Hymen*).

Tujuan: menganalisis tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan.

Metode: penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer berupa dokumentasi dan wawancara, data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian. Populasi penelitian ini yaitu pengurus Muhammadiyah, NU dan MUI Lampung. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis.

Hasil: (1) Tinjauan *Maslahah* terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah dan NU di Lampung tentang hukum pemakaian *Replica virginitiy hymen* dalam pernikahan bahwa Jika selaput dara robek disebabkan oleh perbuatan zina maka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya haram, jika selaput dara robek disebabkan oleh kecelakaan, terbentur benda keras, olahraga maupun haid yang berlebihan, maka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya mubah. (2) Tinjauan *masalah* terhadap Pendapat Pengurus MUI di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan menggunakan metode *masalah* penggalian hukum Islam pada suatu masalah hukum hendaknya berdasarkan kebaikan dan kemaslahatan, antara lain untuk menutupi *Aib*’, melindungi keluarga, mencegah prasangka buruk.

Kata Kunci: Selaput dara, Selaput dara tiruan, *Replica Virginitiy Hymen*, Hukum pemakaian selaput dara tiruan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta'	T	Ce
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja'	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sya'	Sy	es dengan ye
ص	Sa'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”).

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	Ditulis	<i>Ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammmah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

قول		
-----	--	--

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السّماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشّمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga tesis yang berjudul “Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang Hukum Pemakaian *Replica Virginit Hymen* dalam Pernikahan.” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin Ph.D
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
3. Pembimbing I Dr. Hj. Zuhraeni, M.H yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan tesis ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,

BRILLIANT ELTAMIN ALDERI

NPM : 1874130013

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Teori dan Kerangka Fikir	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Sampling	14
5. Metode Pengumpulan Data... ..	15
6. Pengolahan Data	19
7. Analisis Data	20
G. Pendekatan Penelitian	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Masalah	24
1. Teori Masalah	24
2. Peran Teori Masalah sebagai Metode Istinbat	26
B. Perkawinan Dalam Hukum Islam	34
1. Pengertian Perkawinan	34
2. Hukum di Lakukannya Perkawinan	43
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	51
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	57
C. Selaput Dara	74
1. Pengertian Selaput Dara	74
2. Selaput Dara Dalam Tinjauan Hukum Islam	79

3. Selaput Dara Tiruan (<i>Replica Virginitas Hymen</i>)	82
4. Pendapat Ulama tentang Pengguna (<i>Replica Virginitas Hymen</i>)....	83

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Tentang Muhammadiyah	85
1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah	85
2. Visi dan Misi Muhammadiyah Lampung	99
3. Majelis Tarjih: Pemegang Otoritas Ijtihad dalam Muhammadiyah	101
4. Struktur Organisasi Muhammadiyah Lampung.....	106
B. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama	107
1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama	107
2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama Lampung.....	112
3. Bahtsul Masail (Nadlatul Ulama)	113
4. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Lampung.....	115
C. Gambaran Umum Tentang MUI	116
1. Sejarah Berdirinya MUI	116
2. Visi dan Misi MUI Lampung	123
3. Komisi Fatwa MUI	124
4. Struktur Organisasi MUI Lampung	126
D. Deskripsi Hasil Penelitian	127
1. Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah Lampung tentang Hukum Pemakaian <i>Replica Virginitas Hymen</i> dalam Pernikahan	127
2. Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Lampung tentang Hukum Pemakaian <i>Replica Virginitas Hymen</i> dalam Pernikahan	131
3. Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Lampung tentang Hukum Pemakaian <i>Replica Virginitas</i> <i>Hymen</i> dalam Pernikahan	133

BAB IV ANALISIS

A. Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah Lampung tentang Hukum Pemakaian <i>Replica Virginitas Hymen</i> dalam Pernikahan	138
B. Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Lampung tentang Hukum Pemakaian <i>Replica Virginitas Hymen</i> dalam Pernikahan	141
C. Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Lampung tentang Hukum Pemakaian <i>Replica Virginitas Hymen</i> dalam Pernikahan	149

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	154
B. Saran	157

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang fitrah dan memiliki nilai yang agung dan berbeda dengan ajaran-ajaran lainnya. Ajaran islam menyempurnakan tata cara pernikahan yang baik (menghindari sifat-sifat kebinatangan) dan berusaha untuk menempatkannya pada kedudukan yang mulia guna mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang berderajat tinggi dan menempatkan keduanya itu sebagai makhluk yang mulia. Ikatan tali pernikahan menjadikan keduanya dapat saling membutuhkan, saling mengisi dan berbagi perasaan suka maupun duka dalam hidup berumah tangga. Hal ini Allah SWT jadikan antara keduanya untuk saling menyempurnakan satu sama lain.

Hikmah syariat pernikahan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya dan siap melakukan peran sebagai pasangan suami istri agar saling membutuhkan sehingga dapat hidup dan menemukan ketenangan batin, jiwa yang sempurna serta membangun keluarga yang penuh kedamaian, rasa cinta dan kasih sayang.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang dilengkapi akal pikiran, hati nurani serta nafsu yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis dan naluri seksual yang telah Allah SWT syariatkan dalam pernikahan. Syariat ini tentu memberikan jalan yang terbaik pada naluri seks sebagai upaya dalam memelihara keturunan dengan baik serta menjaga kaum perempuan agar tidak terjerumus pada hal yang diharamkan oleh agama islam.

1

Gairah seksual merupakan kodrat dan keinginan kuat setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, maka setiap insan seharusnya memiliki pasangan untuk memenuhi

¹ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h.1-2

kebutuhan seksualnya dalam hubungan yang aman, tentram dan diridhoi Allah SWT. Islam datang membawa syariat pernikahan agar selamat dan merasa tentram hatinya, karena pernikahan merupakan wadah yang tepat untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. ar-Rum: 21)²

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia secara berpasangan dan adanya syariat pernikahan guna untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan berkasih sayang (*wa rohmah*).³

Harapan setiap pasangan menjadikan keluarganya *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang terintegrasi dalam satu kata yaitu, keharmonisan. Namun, dalam menjalankan, membangun dan membina kehidupan rumah tangga sejatinya selalu berdampingan dengan masalah. Masalah yang terjadi belakangan ini ditemukan dalam kehidupan rumah tangga disebabkan hubungan suami istri yang tidak harmonis. Hal ini sering terjadi dalam pernikahan yang telah berlangsung lama, rasa bosan dan kecewa sering terjadi terutama ketika berhubungan intim. Kasus ini menjadi masalah yang serius bagi setiap pasangan sehingga berpotensi menjadi penyebab pertikaian yang berujung dengan perselingkuhan hingga perceraian. Oleh sebab itu, wanita yang merasa kurang dalam memberikan kepuasan pasangannya memilih untuk mengembalikan

² Kemenag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, h. 406.

³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 35-36.

keperawanannya agar bisa menyenangkan suaminya dan merasakan kembali sensasi malam pertama.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) perkara perkawinan yang diakhiri perceraian di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebanyak 394.246 kasus, tahun 2016 sebanyak 401.717 kasus, tahun 2017 sebanyak 415.510 kasus, tahun 2018 sebanyak 444.358 kasus dan 2019 sebanyak 480.618 kasus. Kasus perceraian tersebut rata rata mencapai seperempat dari 2 juta jumlah pernikahan dalam setahun.⁴ Pengadilan Agama Tanjungkarang kelas 1A mencatatat pada Januari hingga Juni tahun 2020 sebanyak 5.325 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 1.440 kasus dan tahun 2018 sebanyak 1.588 kasus.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga salah satunya yakni tentang selaput dara (*hymen*). Permasalahan ini nampaknya sering terjadi atau bahkan menjadi permasalahan yang sangat umum bagi pasangan yang baru membangun kehidupan berumah tangga (pengantin baru). Pada Era tahun 70-an, terdapat suatu pandangan di masyarakat tertentu bahwa selaput dara diidentikkan dengan keperawanan seorang perempuan yang merupakan hal paling berharga, paling rahasia dan lambang kehormatan yang paling asasi. Oleh karenanya, selaput dara dijadikan sebagai tanda bahwa seorang perempuan itu masih perawan dan terhormat. Robeknya selaput dara pada seorang perempuan sama dengan hilangnya keperawanan (pernah melakukan perbuatan zina), hal ini dapat menjadi sebuah '*aib* besar dan dapat merusak kehormatan harga diri keluarga.⁵

⁴ Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306.688-peragustus-2020>, (akses internet tanggal 9 Januari 2021, Pukul 08.15 WB)

⁵ Dalam hal ini keberadaan selaput dara menjadi sesuatu yang sangat penting. Adanya selaput dara dan keluarnya percikan darah pada malam pertama saat berhubungan seksual menjadi suatu tanda bahwa perempuan

Akibat dari pandangan masyarakat, pada satu sisi banyak perempuan perawan yang telah robek selaput daranya sebelum menikah yang bukan disebabkan karena perbuatan zina merasa resah ketika hendak menikah. Mereka takut mengecewakan suami jika telah menikah dengannya disebabkan selaput daranya telah robek terlebih dahulu dan tidak mengeluarkan percikan darah pada saat melakukan hubungan intim malam pertama. Perempuan yang sudah robek selaput daranya dan hilang keperawanannya yang disebabkan karena perbuatan zina merasa resah ketika hendak menikah. Mereka takut ketahuan oleh suami disebabkan selaput daranya telah robek dan keperawanannya telah hilang terlebih dahulu.

Keperawanan (*virginitas*) bagi sebagian orang, terutama calon pengantin dianggap sebagai mahkota yang sangat dihormati dalam realitas sosial. Hubungan di malam pertama biasanya menjadi saat-saat yang mendebarkan bagi pasangan suami istri karena disana akan terlihat apakah wanita tersebut mengeluarkan darah sebagai tanda keperawanannya atau tidak. Keperawanan seorang wanita menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang baik dan masih suci. Padahal *mindset* seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena keperawanan seorang wanita yang ditandai dengan robeknya selaput dara dapat juga terjadi karena hal-hal yang bukan maksiat seperti kecelakaan, olahraga berat atau diperkosa.

Perbuatan zina merupakan salah satu faktor dari penyebab robeknya selaput dara. Maraknya pergaulan bebas (*free sex*) di kalangan anak remaja, ditambah dengan model berpacaran anak remaja saat ini yang memang sudah melewati batas norma-norma agama. Faktanya, dapat dilihat mulai dari tingkat SMP hingga tingkat Universitas sudah berani melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Hal ini memberikan suatu implikasi pada

masih perawan atau suci. Lihat Muhammad Yusuf, dkk, *Kematian Medis "Isu-isu Hukum Kontemporer Dari Jenggol Hingga Keperawanan"* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 123.

masyarakat bahwa robeknya selaput dara sama dengan hilangnya keperawanan, karena hal-hal tersebut.⁶

Pada tahun 2016 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan terdapat 15 orang yang melakukan operasi selaput dara keperawanan, rata-rata dari hasil observasi tersebut mereka yang melakukan operasi selaput dara keperawanan itu adalah khilaf, sebab korban perkosaan yang jiwanya tertekan, trauma, bahkan banyak yang ingin bunuh diri jika mereka tidak menjalani operasi selaput dara keperawanan. Secara psikologis ada penurunan kualitas hidup dan mereka tidak berani mencari jodoh. Setelah menjalani operasi tersebut, mereka seperti menemukan kembali semangat hidupnya dan kembali percaya diri.⁷

Pada satu sisi banyak perempuan perawan yang telah robek selaput daranya sebelum menikah yang bukan disebabkan karena perbuatan zina merasa resah ketika hendak menikah. Mereka takut mengecewakan suami jika telah menikah dengannya disebabkan selaput daranya telah robek terlebih dahulu dan tidak mengeluarkan percikan darah pada saat melakukan hubungan intim malam pertama. Dan pada sisi lainnya, banyak pula perempuan yang sudah robek selaput daranya dan hilang keperawanannya yang disebabkan karena perbuatan zina merasa resah ketika hendak menikah. Mereka takut ketahuan oleh suami disebabkan selaput daranya telah robek dan keperawanannya telah hilang terlebih dahulu.⁸

Perempuan baik yang hanya robek selaput daranya (bukan sebab perbuatan zina) maupun yang robek selaput daranya dan hilang keperawanannya (sebab perbuatan zina) mengambil alternatif untuk menutupinya dengan memakai selaput dara tiruan (*Replica*

⁶ Lola Wagner dan Danny Irawan Yatim, *Seksualitas di Pulau Batam "Suatu Studi Antropologi"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 60.

⁷ Putri Ramadhona Rambe, "Pandangan Ulama Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi di Rumah Sakit Columbia Asia Medan)", (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara Medan, 2017)

⁸ Handrawan Nadesul, *Cara Sehat Menjadi Perempuan "Cantik-Feminin-Cerdas"* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), h. 36.

Virginity Hymen).⁹ Munculnya produk ini membuat antusias kaum perempuan yang telah robek selaput daranya baik yang bukan disebabkan oleh perbuatan zina maupun yang disebabkan oleh perbuatan zina untuk memakainya ketika hendak melakukan hubungan seksual dengan suami agar dapat menyenangkan suami dan menambah kepercayaan diri suami. Pemakaian selaput dara tiruan ini didasari dengan melihat tingkat keinginan laki-laki menikah dengan perempuan perawan masih sangat tinggi serta ditambah dengan minimnya pengetahuan masyarakat untuk saat ini tentang selaput dara dan keperawanan.¹⁰

Berdasarkan pemikiran dan kepercayaan diri para perempuan di Indonesia bahwa pemakaian selaput dara tiruan (*Replica Virginity Hymen*) dalam pernikahan sebagai bentuk dalam upaya untuk menyenangkan laki-laki, maka perlu menganalisis lebih jauh mengenai bagaimana tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal dan paparan permasalahan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Maraknya pemakaian selaput dara tiruan (*Replica Virginity Hymen*)
- b. Maraknya jual beli selaput dara tiruan (*Replica Virginity Hymen*) secara online.
- c. Faktor yang mempengaruhi pola pikir perempuan dalam pemakaian selaput dara tiruan (*Replica Virginity Hymen*)
- d. Dampak pemakaian selaput dara tiruan (*Replica Virginity Hymen*)

⁹ Replica Selaput dara (*Replica Virginity Hymen*) merupakan produk asal Jepang. Selaput dara tiruan ini dipakai oleh para perempuan yang telah robek selaput daranya agar terlihat seperti perempuan perawan pada umumnya yang memiliki selaput dara secara utuh.

¹⁰ "Alat Pemalsu Keperawanan", artikel ini diakses pada 10 Maret 2019 dari <http://www.detik.com>

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka peneliti membatasi permasalahan pada tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Nahdatul Ulama (NU) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan.
- b. Menganalisis tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Nahdatul Ulama (NU) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan.
- c. Menganalisis tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian Islam dan penemuan hukum sehingga terciptanya Fatwa baru dari Ulama Muahammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung sebagai acuan dalam pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, pembaca, begitu juga penulis agar dapat lebih memahami hukum serta masalah dari pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan.

C. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori masalah mursalah, untuk menganalisa kemaslahatan wanita yang memakai *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan.

2. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti dan disusun untuk menjadi bahan acuan juga mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.¹¹ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan

¹¹IAIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, h. 22


sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹²

Teori juga berarti serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah teruji kebenarannya. Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variable yang akan diteliti. Variabel dalam tesis ini yaitu Tinjauan Masalah terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Ulama Lampung tentang Hukum Pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan.

Tugas dan peran ulama adalah melaksanakan tabligh dan dakwah, melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*, memberikan contoh dan suri tauladan, memberikan penjelasan, memberikan solusi dan keputusan tentang berbagai problem, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena salah satu tugas dan peran ulama yaitu memberikan penyelesaian tentang berbagai problem maka penulis mewawancarai beberapa Ulama yang ada di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia di Lampung untuk mengetahui tentang hukum pemakain *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan.

Kerangka berpikir pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.1

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14



Gambar 1.1: Bagan Kerangka Fikir

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai perspektif ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan dan tinjauan masalah ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu permasalahan dan keadaannya sehingga menjadi pengungkapan fakta hukum. Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang perspektif ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan dan tinjauan masalah ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan

3. Sumber Data

Sarjono Soekamto mengemukakan bahwa lazimnya di dalam penelitian sumber data di gambarkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.¹³

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari Ulama MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Lampung.
- b. Data skunder, yaitu jenis data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data sekunder memberikan informasi dari data yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya. Data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, studi dokumentasi serta berkas-berkas penting dari Kantor MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dan penelusuran melalui media internet Online.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melauli sistem telaah dengan cara membaca, mempelajari, identitas, kemudian mengklasifikasikannya sehingga diperoleh informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Berbagai data tersebut dapat diperoleh baik melalui studi pustaka maupun penelusuran data melalui internet. Pengumpulan data tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan dan perincian.

¹³ Sarjono Soekamto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h. 23

4. Teknik Sampling

Sugiyono menyatakan bahwa teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan *nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* yaitu *snowball sampling*. Menurut Sugiyono *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti memilih *snowball sampling* karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data tersebut.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dalam situasi. Peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan dan sering terjadi peneliti lebih menghendaki suatu informasi lebih dari sekedar mengamatinya. Menurut Bogdan seperti dikutip oleh

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: R&D Alfabed, 2010) h.32

Moloeng mendefinisikan secara tepat pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan¹⁵. Pengamatan berperan serta adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan situasi umum kehidupan sosial masyarakat islam, seperti kegiatan (aktifitas) keagamaan baik secara pendidikan dan pengajaran dan program-program yang berkaitan dengan tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitiy Hymen* dalam pernikahan.

Metode ini dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek perilaku kehidupan sosial masyarakat Islam sebagai strategi pengembangan masyarakat secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang keterkaitan program kecamatan dalam mengembangkan keislaman masyarakat, Peneliti melakukan observasi dengan melibatkan diri secara aktif pada aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat¹⁶, dengan demikian bisa mengamati secara langsung aktifitas dan interaksi.

b. Wawancara

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa Ulama MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Lampung. Wawancara ini dilengkapi dengan rekaman untuk mengetahui informasi secara lebih detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Melalui wawancara

¹⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 11

¹⁶ Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1987), h.

ini diperoleh respon atau opini. Subjek penelitian yang berkaitan mengenai Tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan untuk membantu peneliti dalam memfokuskan masalah yang diteliti dibuat pedoman wawancara dan pengamatan. Pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menjaga hubungan baik dan suasana santai, sehingga dapat muncul kesempatan timbulnya respon terbuka dan cukup bagi pengamat untuk memperhatikan dan mengumpulkan data mengenai dimensi dan topik yang tak terduga. Dalam hal ini penulis menggunakan kategori yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur diperlukan secara khusus bagi informan terpilih, seseorang yang memiliki informasi keahlian yang berkaitan dengan Tinjauan masalah terhadap pendapat pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung tentang hukum pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik diperoleh dari sumber manusia atau *human resources* melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada sumber selain manusia yakni dokumen. Dokumen untuk penelitian menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Alwasilah digunakan karena:

- 1) Dokumen merupakan sumber data yang kaya, stabil dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang alamiah sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Mudah ditemukan karena tidak reaktif.

5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki¹⁷.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dokumen yang dianggap relevan dalam kegiatan ini meliputi; struktur organisasi, pengelolaan, modal usaha, strategi pengembangan, data pengurus, program kerja, keadaan masyarakat dan lainnya yang dianggap perlu.

6. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Sistematisasi* data yaitu mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum dan asas data-data yang terpilih dan disusun secara tepat serta menemukan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada¹⁸.

7. Analisis Data

Puncak kegiatan pada suatu penelitian ilmiah hukum adalah menganalisis data yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dapat diartikan

¹⁷ Alwasilah, Chaidar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melaksanakan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2002), h. 154

¹⁸ Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1987), h.92

sebagai proses menganalisa, memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif*, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, yaitu dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *Induktif*.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data induktif. Data induktif adalah proses yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Data yang diperoleh dari lapangan sudah terkumpul kemudian data dianalisa sesuai dengan tahap-tahap analisa data untuk memperoleh kesimpulan. Tahap-tahap analisa data tersebut adalah:

- a. Reduksi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data sehingga data ditemukan temanya.
- b. Penyajian data adalah hasil dari catatan lapangan yang telah di reduksi kemudian di susun dengan baik agar mudah dimengerti dan dapat menggambarkan situasi yang terjadi.

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung kemudian setelah data yang dibutuhkan lengkap maka ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Subyek penelitian ini terfokus pada tema tertentu yaitu replika virginity hymen maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Psikologis dan kesehatan meskipun pada bagian-bagian tertentu metode yang lain seperti pendekatan normatif dan yuridis tetap digunakan.¹⁹

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya.²⁰ Pendekatan psikologis dalam studi Islam mempunyai ruang lingkup yang meliputi beragam emosi yang menyertai kehidupan beragama seseorang, perasaan dan pengalaman individual terhadap Tuhannya, penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, sikap dan tingkah laku dalam kehidupan seseorang terhadap kepercayaan agamanya. Termasuk pola perumusan psikologi dengan bertitik tolak dari Al-Qur'an dan Hadis, khazanah keislaman serta Islam dijadikan pisau analisis bagi pengkajian psikologi dan sebaliknya psikologi dijadikan pisau analisis dalam memecahkan persoalan-persoalan psikologi umat Islam.²¹

Kesehatan adalah ketahanan jasmani, rohani dan sosial yang dimiliki karena karunia dari Allah dan wajib untuk disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya dan memelihara serta mengembangkannya. Manusia terdiri dari raga dan jiwa, oleh sebab itu manusia harus memelihara keduanya, meyakinkan bahwa raganya sehat dan kuat sehingga manusia secara aktif dapat berperan dalam tugas-tugas spiritual untuk menyehatkan jiwanya, karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan: *“Orang yang kuat lebih*

¹⁹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, (Mesir: Maktabah al-jumhuriyah, 1979), h. 23.

²⁰ Ahmad Ahmadi, *“Psikologi Umum”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

²¹ M. Arif Khoirudin, *“Pendekatan Psikologi dalam Jurnal an-Nafs”*, (Vol. 2, No. 1, Juni 2017), h. 15-16.

disukai oleh Allah SWT dari pada orang yang lemah". Hadist ini menekankan bahwa kaum muslimin harus memelihara kesehatan mereka dengan baik dan selalu berusaha untuk tetap sehat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk menjamin kesehatan seseorang harus memiliki menu yang seimbang terdiri dari makanan, minuman yang bergizi dan hubungan suami istri yang harmonis, seorang muslim juga harus menghindari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan tubuhnya. Untuk menggapai hal ini seorang juga harus menjaga kebersihan diri mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan kesehatan mental.²²

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama akan tetapi dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Sebab banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Adapun pendekatan yuridis adalah melihat materi hukum yang diterapkan terhadap sebuah perkara. Sedangkan pendekatan normatif adalah mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada hukum Islam.²³

²² Maulana Ibrahim, "Kesehatan Dalam Persepektif Ulama Muhammadiyah, Nu dan MUIIslam", <https://www.academia.edu>, (akses internet tanggal 24 Mei 2019, Jam 01.45 WIB).

²³ Abu Zarkasyi Yahya ibn Ziyad ibn 'Abdullah ibn Manzbur al-Daylam Lahir pada tahun 144 H. Karya Tafsirnya berjudul "*Ma'ani al-Quran*", lihat, Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, juz V (Mesir: Maktabah al-Nadhah, 1949), 225.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Maslahah*

a. Teori *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa Arab (jamaknya *masalih*) merupakan manfaat. Menurut Al-Khawarizmi dalam *Al-syaukani*, yang dimaksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari manusia.²⁴ Menurut ‘Izz Ad-Din bin Abdul Salam *maslahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan madarat, bagus dan jelek. Sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia.²⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap aturan hukum dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara’ yaitu; *hifzud dīn* (perlindungan terhadap agama), *hifzun nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *hifzun nas* atau *al’ard* (perlindungan terhadap keturunan/kehormatan), *hifzul ‘aql* (perlindungan terhadap akal), *hifzul maal*

²⁴ Al-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Illa Tahqiq Al Eal Min ‘Ilm Al Ushul*, (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, Tt), h. 242.

²⁵ ‘Izz Ad-Din Bin Abdul Salam, *Qawa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al Anam*, Juz 1, (Cairo: Al-Kuliyat Al-Azhariyah, 1994), h. 5.

(perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maṣlahah*.²⁶

Kategori *maṣlahah* ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum dengan klasifikasi sebagai berikut; 1) *maṣlahah ḍaruriyah* 2) *maṣlahah ḥājiyah* 3) *maṣlahah tahsiniyah*.²⁷ Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* juga disebut dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan syara' dan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari dalil syara' yang membenarkan atau menggugurkan dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.²⁸

Konsep *maṣlahah mursalah* menghendaki perlindungan jiwa, perlindungan terhadap harta pasangan suami isteri, sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi resiko dalam perkawinan, perlindungan jiwa dan perlindungan terhadap pasangan suami isteri. Dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu pertama *maṣlahah mursalah* hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolak. Kedua, *maṣlahah mursalah* itu hendaklah *Maṣlahah mursalah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *maṣlahah* itu hendaklah bersifat umum. Zaky Ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat yang diperlukan antara lain:²⁹

²⁶ Udin, dkk. *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta:Univ.Yarsi, 2007), h.. 144.

²⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), h. 237

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islam*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al Muasir, 1986), h. 757.

²⁹ Zaky Ad-Din Sya'ban, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Mesir: Mathbah Dar Al-Ta'lif, tt.), h. 173.

- a) *Maṣlahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum, dapat diterima oleh akal sehat dan mendatangkan manfaat bagi manusia.
- b) *Maṣlahah mursalah* yang sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum dan tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nasionalitas Al-Qur'an dan sunah maupun ijma' ulama terdahulu.
- c) *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam Abd Al-Malik Ibn Yusufal- Ma'ali Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama *usul fiqh*) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāsid asy-syarī'ah*. Secara tegas beliau mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.³⁰

b. Peran *Maslahah Mursalah* sebagai Metode Istinbat Al-Hukum

1) Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kalimat *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata jamaknya *Al-masalih*. *Maslahah* berasal dari kata *as-salah* yang mempunyai arti baik. Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *Al-Maslahah* ialah kata *Al-khair* (kebaikan), *An-naf'u* (*manfaat*) dan kata *Al-hasanah* (kebaikan). Dalam pandangan al-Buthi sebagaimana dikutip Abd. Rahman Dahlan, *al-Maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan Shari' untuk para hamba-Nya yang meliputi

³⁰Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh (1)*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1400 H.), h. 295.

pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur *Maslahah* adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketentuan Shari', meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.³¹ Imam Al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya (secara bahasa atau 'urf), kata *Al-Maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya).

Lafadz *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Maslahah mursalah* menurut istilah berarti sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *Maslahah* mursalah (*Maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).³²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Maslahah* mursalah adalah artinya mutlak (umum). Menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukumnya oleh Shari', tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau disia-siakan.³³

Sedangkan As-Syatibi yang merupakan salah seorang ulama' Maliki berpendapat bahwa *Maslahah* mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *Maslahah* :

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81.

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Faiz el- Mutaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

- a) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuh, diwajibkan qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminuman khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
- b) *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maslahah* itu bukan *Maslahah* di sisi Allah SWT.
- c) *Al-Maslahah al-Mursalah* terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

2) *Al-Maslahah* sebagai Dalil Hukum

Al-Maslahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama ushuliyin membahas persoalan al-

Maslahah dalam dua pokok bahasan, yaitu: pertama *al- Maslahah* sebagai *al- 'illah* (motif yang melahirkan hukum), dan kedua *al- Maslahah* sebagai dalil penetapan hukum. Kajian mengenai *al- 'illah* ini berkaitan dengan pembahasan seputar *qiyas* (analogi), yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nas-nya dengan hukum masalah yang ada nas-nya karena di antara keduanya terdapat kesamaan *'illah*. Dalam hal ini, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, timbul anggapan bahwa *al-Maslahah* sebagai dalil penetapan hukum mengingat *'illah* yang dijadikan motif melahirkan suatu hukum pasti bermuara pada *al-Maslahah* sebagai tolok ukurnya.

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *Maslahah* bagi kehidupan manusia sebagai dalil hukum, ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* kepada tiga tingkatan:

- a) *Al-Maslahah ad-Daruriyat* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.³⁴
- b) *Al-Maslahah al-Hajiyat* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (*qasar*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir. Dalam muamalah, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan

³⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* . . ., h. 82.

berburu binatang halal, dibolehkan jual beli saham, kerjasama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semua kegiatan ini disyariatkan Allah SWT guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok di atas.

c) *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan daruriyat dan hajiyat. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misanya dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.

3) Ruang Lingkup Penerapan *Al-Maslahah* sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama' berpendapat bahwa semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kepentingan manusia. Imam Ash- Shatibi, misalnya, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa golongan Mu'tazilah juga sepakat menyatakan bahwa hukum-hukum Allah didasarkan atas 'illah memelihara kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Pandangan ini juga dianut oleh sebagian besar ulama muta'akhirin.

Jumhur membagi ketentuan-ketentuan syara' menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan Shari' dalam menetapkan hukum pada bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana

digambarkan oleh Izzuddin bin Abdussalam, penetapan hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah, sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Artinya semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran Allah SWT dan untuk menyerahkan diri serta pasrah kepada-Nya. Berkaitan dengan *al-Maslahah* sebagai dalil penetapan hukum syara', jumbuh ulama' (Malikiyah, Hanabilah dan sebagian kalangan Syafi'iyah) sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil hukum, ruang lingkup *al-Maslahah* hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah-masalah ibadah, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia.

Penerapan *al-Maslahah* sebagai metode penetapan hukum islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil *qiyas*, *al-istihsan*, *al-Maslahah mursalah*, *al-istishab*, *sad adh-dhari'ah*, dan *al-'urf*. Dengan kata lain, pada hakikatnya keenam bentuk dalil tersebut didasari pada pertimbangan *al-Maslahah*. Ulama yang menerima *Maslahah* mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan beberapa syarat sebagai batasan ruang lingkup diberlakukannya *Maslahah mursalah*, yaitu:³⁵

1. Kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga. *Maslahah* itu dapat diterima secara logika keberadaannya karena tujuan pensyariatannya suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga (*wahmiah*).

³⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* . . ., h.93.

2. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid shari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qat'i*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh Shari'. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nash qat'i dan ijma'* ulama'.
3. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar *Maslahah* bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

B. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah*.³⁶ *an-Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³⁷ Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*.³⁸ Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-qur'an maupun hadist Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh, kata na – ka

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468

³⁷ Amir Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.38

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.35

– ha (نكح) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisâ (4) : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتِلْكَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisâ (4) : 3)

Demikian juga kata *zawaj* dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) : 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ
زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لَهَا لِكَ لَا يُكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝ ۳۷

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Qs. Al-Ahzab (33) : 37)

Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sarana diperbolehkannya bersenggama.³⁹ Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰ Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.⁴¹

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴² Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.⁴³

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.⁴⁴ Sehingga terbentuklah

³⁹ Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t : Dar al-Fikr, t.th), Juz.IV, h.2

⁴⁰ Khoirul Abror, "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

⁴¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.1

⁴² *Ibid.* h. 2

⁴³ Achmad Syamsuddin dalam Yani Trizakin, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), h.74

⁴⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (jakarta: Inter Masa, 1996), h. 23

fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa di rundingkan dan disepakati bersama.⁴⁵ Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan / pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun – menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia.⁴⁶
- b. Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) apabila tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁴⁷

⁴⁵ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Soisologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

⁴⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.2

⁴⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1964), h.61

- c. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), dimana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi : Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.
- d. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁴⁸
- e. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah artinya hubungan seksual.
- f. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah pancasila sila pertamanya, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dipahami hal-hal yaitu : Pertama, digunakannya kata-kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah di legalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya kata sebagai suami istri, mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Ketiga, disebutkan ungkapan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, ini artinya bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

⁴⁸ Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan*, (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 1971), h. 65

dan kekal. Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam merupakan peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain definisi-definisi tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penyelesaian, yaitu bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁹ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Demikian juga ungkapan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang menjadi istripun merupakan Amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan sebagai sunnah Allah SWT dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :⁵⁰

Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zāriyât (51) : 49.

⁴⁹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), h.14.

⁵⁰ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2003), Cet.Ke-1, h.3

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Az-Zāriyât (51) : 49)

Kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagai sebagaimana firman Allah SWT dalam An-Najm (53) : 45.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

Artinya : Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan perempuan.(Qs. An-Najm (53) : 45)

Ketiga, Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisâ (4) : 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Qs. An-Nisâ (4) : 1)

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum (30) : 21)

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadist Rasulullah saw:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْفُدُ وَ أَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى)⁵¹

Artinya : "Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku." (HR. Al-Bukhari)

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridha dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri

⁵¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5, h. 1949

oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah mungkin bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya.⁵² Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا , وَ لِسَانًا ذَاكِرًا , وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ
أَحَدَكُمْ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Hendaklah kalian berusaha memiliki hati yang senantiasa bersyukur, memiliki lisan yang senantiasa berdzikir dan memperoleh isteri yang sholehah, yang selalu membantu kalian dalam perkara akhirat”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa: laki-laki (suami) tanpa perempuan (istri) hidup terasa belum lengkap, sebaliknya perempuan (istri) tanpa laki-laki (suami) hidup juga terasa belum lengkap. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.⁵³

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah. bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab

⁵² Suter Ritonga, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2002), h.13

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1996), h. 206

dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nur (24) : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Qs. An-Nur (24) : 32)

Perkawinan merupakan sunatullah dan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh karena itu menurut para sarjana Ilmu Alam bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, contoh, air yang diminum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik ada yang positif dan yang negatif, dan lain sebagainya.⁵⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S Az-Zāriyât (51) : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Az-Zāriyât (51) : 49)

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam,⁵⁵ membagi *Maslahah* menjadi tiga bagian, yaitu:

⁵⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 1

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 9

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, di mana maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh Allah kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya.
- c. Maslahat mubah, dalam hal ini perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Tentang hal ini Imam Izzudin menyatakan bahwa maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung dimana maslahat mubah ini tidak berpahala.⁵⁶

Maslahat memiliki tingkatan - tingkatan, yaitu maslahat taklif perintah, maslahat taklif takhyir dan maslahat taklif larangan. Dalam taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadharatan, di sini jelas bahwa perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya, kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meskipun pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Contoh, keharaman dalam perbuatan zina tentu lebih berat dibandingkan keharaman mencium wanita bukan muhrim meskipun keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang di larang.

Demikian juga Rasulullah saw menyuruh kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah saw :

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)⁵⁷

Artinya : “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat ” (HR. Ahmad)

Anjuran Allah SWT dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang lebih di senangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لِبَاءَةَ فَايْتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه مسلم)

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah saw bersabda “wahai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (HR. Muslim).⁵⁸

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan, namun perintah dalam Al-Qur'an dan hadis

⁵⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Alam al-Kutub, 1998), Juz 3, h. 158

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih bahasa A.Hassan), CV. Diponegoro, Bandung, 2011, h. 431.

Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Hal itu karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu wajib.

Golongan zahiriyyah berpendapat bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib, hal ini didasarkan pada perintah Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang pasti yang memalingkannya dari hukum asal perkawinan, demikian juga berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW akan mengancam orang-orang yang tidak ingin menikah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yakni antaranya :

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah..
- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir

seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.

- c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak di ajarkan di dalam islam.
- d. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.⁵⁹

Mazhab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa hukum perkawinan berbeda-beda tergantung keadaan seseorang.⁶⁰ Pertama, menikah hukumnya wajib, yakni bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Kedua, menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan zina. Ketiga, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu. Keempat, menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan madarat, atau menikah dengan maksud jahat, di mana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam, dan lain sebagainya.

⁵⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M. 2015

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 12

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa hukum menikah pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnyanya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah) itu, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (Ibadah), misalnya membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat.⁶¹ Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah). Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam sholat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagian maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.⁶²

Pendapat mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa sebagai berikut:

- a. Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
- b. Menurut Al-Zubaili, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.

⁶¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Juz I, h. 9

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Damkus : Dear Al-Fiqir, 1980), VII, h.36

- c. Menurut Al-Girnati al-Maliki, bahwa rukun perkawinan shighat (ijab dan kabul).⁶³
- d. Menurut An-Nawawi, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan kabul (shighat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.⁶⁴
- e. Menurut Al-Shirazi, bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, beliau hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.⁶⁵
- f. Menurut Zainuddin bin Abd Al-Aziz Al-Malibari, bahwa rukun perkawinan ada lima yakni istri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (shighat).⁶⁶

Adapun mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat, di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa dalam perkawinan dikenal beberapa macam syarat, yakni:
 - 1) *Syurut al-in i'qad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum/tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah / batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.

⁶³ Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al- Ahkam Asy-Syar'iyah*, (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1974), h. 219

⁶⁴ Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Roudah at-Talibin*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412/1992), V, h. 382-400

⁶⁵ Abi Ishaq Ibrahim al- Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqih al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang : Toha Putra, t.t) II, h. 35-41

⁶⁶ Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bin Syarh Qurrah al-Ain*, (Cirebon : al-Maktabah al-Misriyah, t.t), h.99

- 2) *Syurut as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah/batal. Contoh, adanya mahar Dalam setiap perkawinan.
 - 3) *Syurut an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan batalnya perkawinan, contoh wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
 - 4) *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.
- b. Menurut al-Zuhaili, bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan kabul (shighat), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.

- c. Menurut Fuqaha', bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syara'.⁶⁷

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.⁶⁸

Adapun menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu anak tiri dan

⁶⁷ Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Garuda, 1984), h. 333.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), h. 49-50.

bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.⁶⁹

Untuk lebih jelasnya tentang rukun dan syarat perkawinan, kiranya dapat dikemukakan berikut ini :

a. Suami, syaratnya antara lain :

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- 3) Orangnyanya (suami) jelas
- 4) Tidak sedang ihram

b. Istri, syaratnya antara lain :

- 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- 3) Orangnyanya (istri) jelas.
- 4) Tidak sedang berihram
- 5) Beragama Islam

c. Wali, syaratnya antara lain:

- 1) Laki-laki
- 2) Melihat dan mendengar
- 3) Baligh
- 4) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- 5) Berakal
- 6) Tidak sedang berihram

d. Saksi, syaratnya antara lain:

⁶⁹ Undang-Undang Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 1) Laki-laki
 - 2) Adil
 - 3) Baligh
 - 4) Dapat melihat dan mendengar
 - 5) Berakal
 - 6) Tidak sedang berihram
 - 7) Tidak dipaksa
 - 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul
- e. Shighat (ijab-kabul), syaratnya antara lain:
- 1) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
 - 2) Shighat harus jelas dan lengkap
 - 3) Shighat harus bersambung dan bersesuaian
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan (akad nikah) yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.⁷⁰

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urutan-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.⁷¹

a. Tujuan Perkawinan

⁷⁰ Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003), h. 49.

⁷¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, <http://khuirulabor.blogspot.com/2020/03/hukum-perkawinan-dan-perceraian-bab-ii.html#more>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 09.32 WIB

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

- 1) *Rub al-Ibadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- 2) *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- 4) *Rub al-Junayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁷²

Adapun menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁷³ Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal

⁷² Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982), h. 1

⁷³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1964), h.1

- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷⁴

Menurut Sulaiman al-Mufarraaj, bahwa tujuan perkawinan antara lain :

- 1) Sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (iffah) dan melakukan hubungan intim (mubaddha'ah)
- 3) Memperbanyak umat Muhammad saw
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk surga.
- 6) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- 7) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberikan nafkah dan membantu melakukan istri di rumah.
- 8) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 9) Untuk saling mengenal dan menyayangi.
- 10) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- 11) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- 12) Suatu tanda kebesaran Allah swt, di mana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah melangsungkan tali

⁷⁴ Zakiyyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Depaq RI, 1985), Jilid 3, h. 64

pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengasihi.

13) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.

14) Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.⁷⁵

Menurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syaria h.⁷⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, di mana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima dan dirasakan, tentunya akan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه احمد)

⁷⁵ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20014), h.51

⁷⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 27

Artinya: "Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, majusi maupun nasrani." (HR. Ahmad)⁷⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih. Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

- 1) Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mauwaddah wa rahmah. Yakni membentuk keluarga yang tenang/ tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS ar-Rum ayat 21. Di mana dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.⁷⁸

Demikian Juga ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil diantara para istrinya sama artinya dengan menyatakan

⁷⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu'u wa al- Marjan*, Alih Bahasa Salim Bahrcisy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1996), h. 1010

⁷⁸ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 20014), h. 39

bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.⁷⁹

2) Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam QS. Asy-Syūarā (26) : 11. Yang artinya (dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) : 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Qs. An-Nahl (16) : 72)

Firman Allah swt dalam al-Qur'an Surat An-Nisā (4) : 1.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁷⁹ Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law*, dalam Donasi E Smith (ed) South Asian Politiced and Religion (Preciton University, 1996), h.417

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. An-Nisâ (4): 1)

Begitu juga dengan hadis Rasulullah Muhammad saw yang memerintah umatnya untuk menikah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif) sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.⁸⁰

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah tersebut tampaknya menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi atau regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas. Bahkan pada ayat lain dijelaskan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah sehingga implikasinya adalah agar seorang (orang tua) meninggalkan generasi-generasi / keturunan-keturunan yang berkualitas dan kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisâ (4) : 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Qs. An-Nisâ (4) : 9.)

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), Cet.Ke-2, h.8.

3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri.⁸¹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (1) : 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Qs. Al-Baqarah (1) : 187)

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (1) : 223.

⁸¹ A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman : Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo:Qalbun Salim,2006), h.86.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Qs. Al-Baqarah (1) : 223)

Atas dasar ayat al-Qur'an tersebut jelaslah bahwa begitu penting kebutuhan biologis di antara suami istri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami istri boleh dilakukan dari arah mana saja asal pada tempat penyemaian benih, yakni qubul bukan dubur.⁸²

Demikian juga ayat-ayat dan hadis Rasulullah Muhammad saw tersebut dapat menjadi dasar bahwa hubungan suami istri bukan semata-mata untuk kenikmatan saja, tetapi juga mengandung unsur ibadah, yakni kepatuhan untuk mematuhi aturan yaitu larangan melalui- dubur.⁸³

4) Menjaga Kehormatan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij (70) : 29-31.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مُلْؤِمِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka

⁸² Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media,2003), Cet.Ke-1, h.123.

⁸³ *Ibid*, h.124

Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Ma'arij (70) : 29-31)

Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun (23) : 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ آتَبَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Mu'minun (23) : 5-7)

Firman Allah dalam surat An-Nisâ (4) : 24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisâ (4) : 24)

Hadis Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah jika telah mempunyai kemampuan, sebab menikah

itu dapat menjaga mata dan memelihara kemaluan, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.⁸⁴

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, jelas bahwa menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, sebab apabila semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, bisa saja seseorang melakukan hubungan badan dengan pelacur atau wanita lain yang bukan istrinya. Oleh karena melalui jalur perkawinan kedua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan biologis dan kehormatannya dapat terpenuhi dan terjaga.

5) Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan Juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه الديلمي)⁸⁵

Artinya: "Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku." (HR. al-Dailami).

Kedua hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari mengamalkan agama, di mana melakukan perintah agama tentunya merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu,

⁸⁴ Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: GrahaCipta,2005), Cet, ke-1, h.36. \

⁸⁵ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Jami' al-Hadist*, (Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyyah t.th.), Juz 22, h.312

semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu (integral), artinya semua tujuan itu harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, dimana tujuan reproduksi tidak dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologis.

Tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah, demikian juga tujuan pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipisahkan dengan tujuan kehormatan. Sebaliknya tujuan pemenuhan kebutuhan biologis harus dipadukan dengan tujuan ibadah menjaga kehormatan dan lain sebagainya.

Selain itu, berdasarkan uraian tentang tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipenuhi bahwa hubungan Suami istri merupakan hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi, sebab tanpa hubungan kemitraan dan saling membutuhkan (timbang balik), mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk mencapai tujuan reproduksi (regenerasi) pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, maupun untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya.

b. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, suka dan duka. Islam juga mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan perkawinan, suami istri akan berusaha membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan

sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga menjadi satu kesatuan keluarga.

Menurut Mardani, hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan
- 2) Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Dapat terhindar dari penyakit kelamin. seperti aids, HIV dan lain-lain
- 4) Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga.⁸⁶

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberainan, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga masyarakat dan negara.
- 2) Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.⁸⁷

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata dapat terpelihara.
- 2) Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara benar.

⁸⁶ Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 11

⁸⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : In Hill Co, 1991), h. 173

- 3) Dengan perkawinan naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.
- 4) Perkawinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga mendorong untuk Sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rizki yang halal.
- 5) Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.⁸⁸

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa melalui perkawinan akan diperoleh hikmah sebagai berikut:

- 1) Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan)
- 2) Tersalurnya naluri seks secara halal
- 3) Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
- 4) Terhindar dari penyakit kelamin
- 5) Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal
- 6) Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat
- 7) Terjalinnnya hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat

C. Selaput Dara

1. Pengertian Selaput dara (*Hymen*)

Selaput dara dalam Bahasa Indonesia dan *Ghisyau Al-Bakarah* dalam bahasa Arab maupun *hymen* dalam bahasa Inggris mengandung arti selaput tipis yang menutupi liang vagina.⁸⁹ Sedangkan secara terminologi adalah selaput tipis yang

⁸⁸ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20014), h.21

⁸⁹ Ahmad Arson Munawir sebagaimana Dikutip oleh Ahmad Farhan, "Pemakaian Selaput Dara Tiruan dalam Pernikahan Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, h.23.

menghubungkan antara organ reproduksi bagian dalam (*vagina*), atau membran tipis yang berada antara *labium mayora* dan *labium minora* dari satu sisi dan saluran vagina pada sisi yang lain.⁹⁰

Selaput dara dalam ilmu kedokteran diistilahkan dengan *Hymen*. *Hymen* adalah suatu membran tipis tidak utuh yang melingkari *orifisium* vagina dan mempunyai satu atau beberapa lubang yang memungkinkan keluarnya aliran darah menstruasi. *Hymen* terletak 2-3 cm dibelakang lubang vagina. Bentuk dan ukuran lubang *hymen* bervariasi, tetapi umumnya robek pada waktu *coitus* pertama kali. *Hymen* dianggap suatu tanda keperawanan, tetapi ini tidak dapat diandalkan karena beberapa kasus *coitus* tidak berhasil menimbulkan robekan dan pada orang lain *hymen* dapat robek akibat manipulasi digital. Selaput dara paling umum adalah berbentuk seperti setengah bulan. Bentuk ini memungkinkan darah dapat mengalir keluar dari vagina seorang perempuan.⁹¹

Menurut kajian Hukum Islam selaput dara diistilahkan *Al-bakarah* maupun *Al-Uzrah* mengandung arti keperawanan atau kegadisan. Kata keperawanan ataupun kegadisan merupakan selaput tipis yang letaknya berada pada wilayah kemaluan perempuan yang menghubungkan antara organ reproduksi perempuan bagian luar (*vulva*) dengan organ reproduksi bagian dalam (*vagina*).⁹²

Selaput dara atau *hymen* sering dianggap sebagai "harta" paling berharga bagi wanita karena keberadaannya menandakan bahwa wanita tersebut masih perawan. Selaput dara akan rusak ketika wanita pertama kali melakukan hubungan seksual/kopulasi. Selaput dara ada yang sangat tipis dan ada juga yang lebih tebal dan

⁹⁰ As Horenby sebagaimana Dikutip oleh Ahmad Farhan, "Pemakaian Selaput Dara Tiruan dalam Pernikahan Tinjauan Hukum Islam", Skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, h.22.

⁹¹ Manuaba, Ida Bagus Gde. 1998. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC

⁹² Syaikh Adil Fahmi, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Farhan, "Pemakaian Selaput Dara Tiruan dalam Pernikahan Tinjauan Hukum Islam", Skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, h.23.

penuh dengan pembuluh darah. Selaput dara yang tipis kadang tidak mengeluarkan darah saat pertama kali berhubungan seksual.

Selaput dara “normal” akan mengeluarkan darah saat pertama kali berhubungan seksual. Munculnya darah saat pertama kali berhubungan seksual sering dianggap sebagai tanda bahwa seorang perempuan masih perawan saat menikah. Namun tidak munculnya darah saat pertama kali berhubungan seksual belum tentu perempuan itu tidak perawan, karena terdapat jenis selaput dara yang memiliki sedikit pembuluh darah, yaitu :

a. Jenis Selaput dara (*Hymen*)

Hymen merupakan tempat keluarnya darah menstruasi sehingga bentuknya berlubang baik kecil atau besar. Berikut ini terdapat beberapa jenis *hymen* ditunjukkan pada Gambar 2.1 (Gambar terlampir)

1) *Annular / Normal hymen*

Jenis *hymen* ini normal memiliki lubang yang tidak terlalu besar, berbentuk bulat, melingkar seperti cincin sehingga memungkinkan aliran darah menstruasi dapat keluar dengan lancar. Sekitar 60% wanita memiliki *hymen* seperti ini.

2) *Imperforate Hymen*

Jenis *hymen* ini tidak memiliki lubang, sehingga darah menstruasi tidak dapat keluar dan menyebabkan nyeri hebat pada bagian perut (*abdomen*)

3) *Microperforate Hymen*

Jenis *hymen* ini memiliki lubang yang sangat kecil sehingga darah menstruasi dapat keluar namun tidak lancar, dapat menyebabkan perdarahan dan nyeri saat aktivitas seksual.

4) *Cribriform hymen*

Jenis *hymen* ini memiliki banyak lubang yang ukurannya sangat kecil, sehingga darah menstruasi dapat keluar namun tidak lancar, dapat menyebabkan perdarahan dan nyeri saat aktivitas seksual.

5) *Septate Hymen*

Jenis *hymen* ini memiliki dua lubang kecil yang dipisahkan oleh sekat, sehingga darah menstruasi dapat keluar namun dapat menyebabkan perdarahan dan nyeri hebat saat aktivitas seksual.

6) *Parous Hymen*

Jenis *hymen* ini memiliki satu lubang yang sangat besar, umumnya ditemukan pada perempuan yang pernah melakukan aktivitas seksual dan telah melahirkan normal.

b. Faktor Penyebab Robeknya Selaput Dara

Berdasarkan bentuk dan fleksibilitas selaput dara yang berbeda-beda, maka dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan robeknya selaput dara, yakni sebagai berikut :

- 1) Hubungan seksual suami istri
- 2) Kecelakaan
- 3) Olah raga (lompat-lompat, berkuda)
- 4) Masturbasi
- 5) Akibat pemerkosaan.⁹³

Penjelasan lainnya tentang penyebab robeknya selaput dara, yakni sebagai berikut :

- 1) Terlalu rapuh

⁹³ Muhammad Yusuf, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Farhan, "*pemakaian selaput dara tiruan dalam pernikahan tinjauan hukum islam*", *Skripsi* pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, h.26.

Selaput dara sudah robek sebelumnya karena terlalu rapuh. Penyebabnya karena olah raga (berkuda, bela diri, bersepeda).

2) Terlalu elastis

Tidak adanya bercak darah di malam pertama disebabkan belum robeknya selaput dara karena sifatnya sangat elastis. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa elastisitas selaput dara memungkinkan tidak robek pada waktu pertama kali berhubungan seksual. Bahkan ada yang baru robek setelah melahirkan.

3) Darah terlalu banyak

Keluar banyak atau sedikit darah dari kemaluan wanita tergantung pembuluh darah yang terdapat pada selaput dara tersebut. Jika pada selaput dara terdapat banyak pembuluh darahnya maka akan mengeluarkan banyak darah, tetapi jika tidak keluar darah berarti pembuluh darah yang ada pada selaput dara tersebut sedikit.

4) Tidak memiliki selaput dara

Perkembangan teknologi memungkinkan dilakukannya penelitian tentang selaput dara secara mendalam. Hasilnya ternyata dalam penelitian yang dilakukan seksolog ditemukan beberapa perempuan yang sejak lahir memang tidak memiliki membran ini.

Mengenai faktor-faktor penyebab robeknya selaput dara, dalam hal ini terdapat perbedaan antara robeknya selaput dara yang disebabkan oleh kecelakaan (terbentur benda keras, olah raga, masturbasi) dengan robeknya selaput dara yang disebabkan oleh hubungan seksual, perbedaannya yaitu Selaput dara yang robek akibat kecelakaan bisa di area selaput dara yang mana saja dan robeknya tidak akan sampai ke tepi cicin selaput dara, sedangkan

selaput dara yang robek akibat hubungan seksual biasanya robek sampai ke dasar cincin selaput dara.⁹⁴

2. Selaput Dara Dalam Tinjauan Hukum Islam

Selaput dara yaitu selaput tipis, lunak, lembut dan terdiri dari dua lender, posisinya dijalan masuk vagina dan seolah-olah menutupinya. Pada selaput ini terdapat lubang yang diameternya 1 sampai 5 mm atau kurang untuk jalan turunnya haid.⁹⁵ Sedangkan dasar hukum operasi selaput dara masih bersifat dzanni menurut penulis, hal ini berdasarkan pertimbangan masalah operasi selaput dara secara tekstual tidak terdokumentasi dalam nash suci, begitu juga ketika ada beberapa hasil ijtihad dari beberapa ulama masih terjadi banyak perbedaan.

Praktek pemulihan selaput dara hukumnya haram karena mengandung unsur-unsur; terbukanya aurat kepada orang lain, terlihatnya aurat oleh orang lain, penipuan terhadap orang lain, menimbulkan rasa sakit dan lain-lain.

“Faith al-Qadîr Syarh al-Al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi berkata “Kaedah yang keempat ialah, kemudharatan itu harus dihilangkan berdasarkan sabda Nabi saw,⁹⁶ “Tidak boleh berbuat kemudharatan terhadap diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemudharatan terhadap orang lain”.⁹⁷ Ia berkata: “Kaedah yang kedua puluh tiga, perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena perkara wajib yang lain. Sebagian ulama mengungkapkan kaedah ini dengan redaksi, “perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunah”. Di antara cabang-cabang kaedah ini, berkhitan andaikan tidak wajib, niscaya diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur memutus sebagian organ tubuh, terbukanya aurat dan terlihatnya aurat oleh orang lain. Dalam al-Jami’ al-Shaghîr terdapat hadits,

⁹⁴ *Ibid*, h.30

⁹⁵ As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir*, h. 83

⁹⁶ Faith al-Qadîr Syarh al-Al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi *Jâmi' al-Shaghîr*, juz VI, h. 240.

⁹⁷ *Al-Asybah wa al-Nazhâir*, juz I, hal. 165, hal. 316;

“Barangsiapa yang menipu, maka bukan termasuk golongan dari kami”. HR. al-Tirmidzi dari Abu Hurairah ra, hadits shahih. Al-Munawi berkata; “Maksud hadits (barang siapa yang menipu) yaitu berkhianat atau menyembunyikan yang sebenarnya, (maka bukan termasuk golongan kami) yaitu bukan golongan pengikut kami”.⁹⁸

Dalam Islam seorang perawan mendapatkan suatu bentuk perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan wanita yang sudah tidak perawan lagi. Hal ini terlihat dari beberapa ayat Al-Qur‘an yang menceritakan tentang gambaran seorang perawan dan hadits rasullah yang memerintahkan untuk menikah dengan perawan. Tapi, perintah itu bukanlah suatu kewajiban yang wajib diikuti tetapi, lebih kepada sebuah pilihan untuk boleh dilakukan dan tidak masalah jika tidak dilaksanakan. Beberapa hadits yang memerintahkan untuk lebih memilih perawan, diantaranya sebagai berikut:

Hadits riwayat Abu Nua‘im dari Ibnu Umar dalam kitab “Mukhtarul Ahadits Annabawiyah” yang ditulis Sayid Ahmad Al-Hasyimi yang artinya: kawinilah perawan, karena perawan itu lebih segar mulutnya, lebih subur, lebih hangat kemaluannya dan lebih rela dengan nafkah yang sedikit.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas didalam kitab “Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam” yang ditulis Ibnu Hajar Al-Atsqalani Artinya: dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Nabi saw Bersabda, ”seorang janda lebih berhak darinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis hendaknya diajak bermusyawarah, dan ijinnya adalah dengan diamnya.”(hadis riwayat muslim). Sedangkan di dalam sebuah lafazh disebutkan, ”wali tidak memiliki kekuasaan

⁹⁸ Ibnu Hajar Al-.,Atsqalani dalam kitab “*An-Nikah*”, h, 470.

terhadap janda, dan wanita yatim hendaknya diajak bermusyawarah.”(Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa’i. Hadis ini dishahihkan Ibnu Hibban.⁹⁹

Penjelasan makna kosa kata dari hadis di atas adalah, “*ats-tsayyibu*” dalam *annihayah* dikatakan lafazh ini asalnya huruf *wawu*, dari kata *tsaaba – yastuubu* yang artinya *raja’a* (kembali) dan ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak perawan atau perjaka. “*Ahaqqu binafsiha*” bentuk kalimat superlatife yang berarti ikut serta dalam hak. “*Al-bikr*”, jamaknya abkar. Artinya laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Lafazh *bikr* pada mulanya menunjukkan sesuatu permulaan sesuatu, seperti *bikr* „*amal wal bakur*: permulaannya siang, *al bakurah*: sesuatu yang pertama kali didapat dari buah-buahan, *al-bakr*: unta muda, *al-bikr*: yang dilahirkan lebih awal. “*Al-yatimah*”, maksudnya anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya, bentuk jamaknya *aitam*. Maksud *ash-shaghirah* adalah *yatimah*, jamaknya *yatama*. Maksud yatimah pada hadits ini adalah *balighah* (wanita yang sudah baligh), dalam menentukan calon suami yang sekufu dan baik.¹⁰⁰

3. Selaput dara Tiruan (*Replica Virginitiy Hymen*)

Replica Virginitiy Hymen dalam bahasa Indonesia merupakan selaput tipis yang mirip dengan selaput dara asli. Selaput dara tiruan ini dipakai oleh kaum perempuan yang menderita robek selaput daranya disebabkan oleh berbagai faktor agar nampak memiliki selaput dara secara utuh dan dianggap masih perawan pada saat melakukan hubungan seksual. Selaput dara tiruan ini dibuat oleh Hisaki Seishiro yang merupakan seorang Doctoral pertama tentang *hymen* di *Department of Human Movement Science Institute Kyoto* pada tahun 1993. Pada 1995 selaput

⁹⁹ Ibnu Hajar Al-, „Atsyalani dalam kitab “*An-Nikah*”, *Ibid*, 485-486.

¹⁰⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Ibid*, jilid,5 h. 320

dara replika ini menjadi sangat populer di Jepang dan Thailand.¹⁰¹ Selaput dara tiruan (*Replica Virginitly Hymen*) ditunjukkan pada gambar 2.2 (Gambar Terlampir)

4. Pendapat Ulama tentang Pengguna (*Replica Virginitly Hymen*)

Pemakaian selaput dara atau pengembalian keperawanan hukumnya tidak disebutkan di dalam nash syari'at, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun permasalahan pemakaian selaput dara ini tidak disebutkan dalam nash syari'at, tetapi para ulama kontemporer memberikan pendapat tentang hukumnya. Ulama kontemporer memiliki pendapat mengenai masalah pemakaian selaput dara, yakni:

- a. Syaikh Al-Izz Bin Abdussalam dan Muhammad Mukhtar As-Salami berpendapat bahwa tidak boleh merapatkan selaput dara secara mutlak.
- b. Syaikh Muhammad Mukhtar As-Salami berpendapat bahwa Boleh merapatkan selaput dara ketika robek di usia muda dengan sebab selain persetujuan. Dibolehkan juga bila suami hadir dan menginginkannya.
- c. Dr. Taufiq Al Wa'i berpendapat bahwa Boleh merapatkan selaput dara pada kasus-kasus berikut :
 - 1) Apabila robeknya selaput dara karena cacat fisik, baik di usia muda atau di usia tua.
 - 2) Apabila robeknya karena paksaan atau karena cacat yang memalukan, seperti pendarahan atau pengangkatan tumor. Atau karena sesuatu yang mengakibatkan robeknya selaput dara, seperti akibat melompat, olah raga atau yang semisalnya.

¹⁰¹ "Kembali Perawan dengan Selaput Dara Palsu", artikel ini diakses pada 17 Oktober 2019 dari <http://www.selaputdarabuatan.com>

3) Apabila robeknya karena pemerkosaan, dan ini telah dibuktikan. Haram apabila robeknya karena zina tanpa paksaan. Ini adalah pendapat

Pendapat ini dipegang ulama Mazhab Hanafi. Mereka lebih mengedepankan dampak positif dari tindakan tersebut. Menurut mereka, wanita-wanita yang diberi pengecualian tersebut sejatinya masih disebut perawan. Mereka dapat menikah layaknya wanita perawan lainnya. Sementara, wanita yang dahulu khilaf berbuat zina, ulama Hanafiyah menegaskan untuk tetap memelihara aibnya, termasuk dengan jalan operasi pemulihan selaput dara. Syariat menegaskan, seseorang harus menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya. Demikian disebutkan dalam *Majma' al-Anhur fi Syarh Multaqa al-Abhur*.

Menurut Abu Hanifah, jika masyarakat mengetahuinya sebagai seorang perawan, mereka akan mencelanya jika dia mengakui perbuatan zinanya. Oleh karena itulah, dia tidak perlu untuk mengakuinya. Dengan demikian, cukuplah sikap diamnya (sebagai bentuk persetujuan nikahnya) agar maslahatnya tidak terabaikan, jelas ulama Mazhab Hanafiyah dalam kitab *Nashb ar-Rayah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqih ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t : Dar al-Fikr, t.th),
Juz.IV
- Achmad Syamsuddin dalam Yani Trizakin, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*,
(Semarang: UNS, 2005),
- Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh (1)*,
(Kairo: Dar Al-Anshar, 1400 H.),
- Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, (Mesir: Maktabah al
jumhuriyah, 1979)
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Juz I
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003)
- Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,
2003)
- Abi Ishaq Ibrahim al- Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqih al-Imam al-Syafi'i*,
(Semarang : Toha Putra, t.t) II,
- Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Roudah at-Talibin*, (Beirut : Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, 1412/1992), V,
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani,
Musnad Ahmad bin Hanbal, (Beirut : Alam al-Kutub, 1998),
- Abu Zarkasyi Yahya ibn Ziyad ibn 'Abdullah ibn Manzhur al-Daylam Lahir pada tahun
144 H. Karya Tafsirnya berjudul "*Ma'ani al-Quran*", lihat, Ibn Khalikan, Wafayat al-
A'yan, juz V (Mesir: Maktabah al-Nadhah, 1949),
- Ahmad Ahmadi, "*Psikologi Umum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Ahmad Arson Munawir sebagaimana Dikutip oleh Ahmad Farhan, "*Pemakaian Selaput Dara Tiruan dalam Pernikahan Tinjauan Hukum Islam*", Skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003),

Amir Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Prenada Media, 2004),

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009),

Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya,, 1993),

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006),

Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)

Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982)

Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002),

Al-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Illa Tahqiq Al Eal Min 'Ilm Al Ushul*, (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, Tt)

Alwasilah, Chaidar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melaksanakan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2002)

A. Basiq Djajil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman : Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo:Qalbun Salim,2006)

- Cholit Nurbuko & Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999)
- Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law*, dalam Donasi E Smith (ed) *South Asian Politiced and Religion* (Preciton University, 1996),
- Handrawan Nadesul, *Cara Sehat Menjadi Perempuan "Cantik-Feminin-Cerdas"* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008)
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1964)
- Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan*, (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 1971)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih bahasa A.Hassan), CV. Diponegoro, Bandung, 2011
- Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Garuda, 1984),
- Izz Ad-Din Bin Abdul Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al Anam*,Juz 1, (Cairo: Al-Kuliyat Al-Azhariyah, 1994),
- Jalal ad-Din as-Suyuti, *Jami' al-Hadist*, (Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyyah t.th.), Juz 22
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M. 2015.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 20014)
- Lola Wagner dan Danny Irawan Yatim, *Seksualitas di Pulau Batam "Suatu Studi Antropologi"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001),

- Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1964),
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu'u wa al- Marjan*, Alih Bahasa Salim Bahrcisy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1996),
- Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al- Ahkam Asy-Syar'iyah*, (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1974),
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *al-Jami' al- Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5,
- Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1987),
- Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: GrahaCipta,2005), Cet, ke-1
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : In Hill Co, 1991),
- M. Ali Hasan Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta:Siraja,2003), Cet.Ke-1,
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006)

- M. Arif Khoirudin, “*Pendekatan Psikologi dalam Jurnal an-Nafs*”, (Vol. 2, No. 1, Juni 2017),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1996)
- Putri Ramadhona Rambe, “*Pandangan Ulama Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara(Studi di Rumah Sakit Columbia Asia Medan)*”, (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara Medan, 2017)
- Sarjono Soekamto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986)
- Siahuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (jakarta: Inter Masa, 1996)
- Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20014),
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Jilid II, UGM, 1986),
- Suter Ritonga, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2002),
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013)
- T.O Ihromi, *Bunga Rampai Soisologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004),
- Udin, dkk. Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta:Univ.Yarsi, 2007)
- Undang-Undang Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islam*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al Muasir, 1986),
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Damkus : Dear Al-Fiqir, 1980), VII,
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2007), Cet.Ke-2
- Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in binSyarh Qurrah al-Ain*, (Cirebon : al-Maktabah al- Misriyah, t.t),
- Zaky Ad-Din Sya’ban, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Mesir: Mathbah Dar Al-Ta’lif ,tt),
- Zakiyyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Depaq RI, 1985), Jilid 3,

Alat Pemalsu Keperawanan”, artikel ini diakses pada 10 Maret 2019 dari <http://www.detik.com>

Maulana Ibrahim, “Kesehatan Dalam Persepektif Ulama Muhammadiyah, Nu dan MUIIslam”, <https://www.academia.edu>, (akses internet tanggal 24 Mei 2019, Jam 01.45 WIB).

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, <http://khoirulabor.blogspot.com/2020/03/hukum-perkawinan-dan-perceraian-bab-ii.html#more>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 09.32 WIB

Jurnal :

Khoirul Abror, “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, dalam *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

